

# PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PERAIRAN TELUK AMBON PROVINSI MALUKU

Anggriani Maharani Sulaeman  
NPP. 29.1633  
Asdaf Kota Ambon , Provinsi Maluku  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: anggrianimaharani10@gmail.com

## ABSTRACT (in English)

**Problem/Background (GAP):** (Contains the background behind the research) Ambon Bay is a bay located in Ambon City which has many advantages that can be utilized by the community and the government, but over time Ambon Bay has experienced a lot of changes caused by waste problems. The problem of waste in Ambon Bay requires the attention of the government in this case is the Ambon City Environmental Agency. **Objectives:** The purpose of this study is to determine the role of the Environmental Agency in controlling environmental pollution in the waters of Ambon Bay, Maluku Province. **Methods:** The design used in this study is a qualitative research design with a descriptive method with an inductive approach using the role theory of Iyas Yusuf (2014: 04). Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of the Environmental Agency, the role of the Environmental Service, has been running quite well, although it is constrained by the absence of direct authority to the environmental agency and the lack of facilities and infrastructure such as marine vehicles to transport garbage in the waters of Ambon Bay. **Conclusion:** the role of the Environment Agency with the results in the form of programs that have been carried out properly, but there are still some weaknesses found, namely 1 in 3, namely facilitator factors that have not been met. Therefore, the researcher gave recommendations to the City of Ambon, especially to the Ambon City Environmental Service, it would be nice to add facilities and infrastructure and the need for special attention from the Province for the Ambon City Environmental Service which has helped the Provincial's responsibility in dealing with garbage in the waters because it is the Province's responsibility to the waters of Ambon bay.

Keywords: Role, Control, Environmental Pollution

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Teluk Ambon merupakan sebuah teluk yang terletak di Kota Ambon yang memiliki banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pemerintah akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Teluk Ambon mengalami banyak sekali perubahan yang disebabkan oleh permasalahan sampah. Permasalahan sampah di Teluk Ambon membutuhkan perhatian pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku. **Metode:** : Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan teori peran milik Iyas Yusuf (2014: 04). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan

dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup peran Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terkendala dengan tidak adanya kewenangan langsung kepada dinas lingkungan hidup serta kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan laut untuk mengangkut sampah di perairan teluk Ambon. **Kesimpulan:** peran Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil berupa program yang sudah terlaksana dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu 1 dari 3 yakni faktor fasilitator yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada Kota Ambon khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon alangkah baiknya menambah sarana dan prasarana dan Perlunya perhatian Khusus dari Provinsi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang telah membantu tanggung jawab Provinsi dalam urusan sampah di perairan dikarenakan hal tersebut menjadi tanggung jawab Provinsi terhadap perairan teluk Ambon.

Kata Kunci: Peran, Pengendalian, Pencemaran Lingkungan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan nasional. Berdasarkan Undang-undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam laut merupakan salah satu aspek dalam menunjang ketahanan nasional, akan tetapi banyaknya sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia tidak menjamin pemerintah Indonesia dapat menjaga kelestariannya. Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan mutu dan/atau fungsinya.

Pada tahun 2021 penduduk kota ambon mencapai 347.288 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 966/km<sup>2</sup>. Besarnya jumlah penduduk ini membuat produksi sampah di Kota Ambon juga meningkat. Kawasan perairan Teluk Ambon sering dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal sebagai sumber penghasilan dalam sektor perikanan di Kota Ambon. pemanfaatan perairan Teluk Ambon secara terus menerus dapat membawa sebuah tantangan yang harus diperhatikan bagi pemerintah dan juga masyarakat Kota Ambon terhadap lingkungan perairan Teluk Ambon. Teluk Ambon adalah salah satu teluk yang berada di wilayah indonesia bagian timur yang memilki peranan penting, terdapat beberapa fungsi dan kegunaan perairan Teluk Ambon yaitu, sebagai pusat dari sektor tangkap dan budidaya, terdapat pelabuhan perikanan nusantara (PPN), sebagai pelabuhan pangkalan TNI AL dan POLAIRUD, sebagai pelabuhan dari kapal pelni, kapal tradisional dan ferry penyebrangan, sebagai jalur untuk transportasi laut, dan sebagainya. (Km & Barat,2017).

### 1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

sebagai pusat dari kegiatan perikanan Kota Ambon seharusnya kawasan perairan Teluk Ambon harus dapat diperhatikan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat akan tetapi yang terjadi saat ini kawasan perairan Teluk Ambon mengalami perubahan lingkungan yang menyebabkan perairan Teluk Ambon sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal seperti dulu lagi. Tingginya tingkat produksi sampah yang dihasilkan masyarakat tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kebiasaan masyarakat

Kota Ambon adalah membuang sampah langsung melalui sungai maupun laut serta pesisir yang berada di Kota Ambon (Tuhumury & Kaliky, 2019). Peningkatan jumlah sampah yang masuk ke dalam perairan Teluk Ambon setiap tahunnya membuat Sampah di perairan Teluk Ambon tidak hanya mengambang dan berserakan di pesisir perairan Teluk Ambon, akan tetapi sampah-sampah tersebut telah menumpuk di dasar laut perairan Teluk Ambon.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh Rahmaniah (2019) Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan dalam hal meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal mencegah terjadinya pencemaran dan penelitian ini juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Penelitian kedua oleh Rina Hartina Ningrum (2019) penelitian ini dilakukan dalam hal bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengendalian pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Paciran Kabupaten Lamongan. Penelitian ketiga oleh Natasya Lahindah, Marthen Kimbal, Trikel Tulung (2017) penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan meneliti tentang peran Kepala Dinas terkait permasalahan sampah yang terjadi di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tumininting Kota Manado.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku sebagai upaya dalam meningkatkan peran dari pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran yang terjadi di bagian perairan, teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini menggunakan teori peran menurut Iyas Yusuf (2014:05) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu peran dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon serta mengetahui apa yang menjadi penyebab belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan pemahaman yang sifatnya nyata dari pandangan partisipan. Penulis mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan observasi terhadap keadaan Teluk Ambon serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Kemudian penulis juga melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Petugas kebersihan bagian pesisir teluk ambon, dan masyarakat terkhususnya masyarakat yang bertempat tinggal dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Adapun analisisnya menggunakan teori peran

menurut Iyas Yusuf (2014:05) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah peran dapat diukur dengan empat indikator, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku menggunakan Teori Iyas Yusuf (2014:05) yang menyatakan sebuah peran dapat diukur menggunakan 3 dimensi yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

#### **3.1 Regulator**

Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator artinya dia memiliki peran sebagai regulator, yaitu untuk mempersiapkan arah untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembangunan dengan cara membuat peraturan-peraturan baru. Sebagai regulator, pemerintah harus dapat memberikan acuan kepada masyarakat berikut adalah aturan atau kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu di dalam penelitian ini berfokus pada peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan teluk ambon, yang dimana dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan diperlukan suatu kebijakan yang dapat menentukan arah serta tujuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa perairan teluk ambon tidak termasuk dalam tanggung jawab dinas lingkungan hidup kota ambon melainkan tanggung jawab Provinsi Maluku, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon tidak memiliki kewenangan langsung terhadap perairan teluk ambon. Akan tetapi dengan adanya kepedulian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dikarenakan perairan teluk ambon masih merupakan bagian dari Kota Ambon, sehingga sampai dengan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon tetap berupaya dalam melakukan pembersihan di perairan Teluk Ambon.

#### **3.2 Dinasmisator**

Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinamisator memiliki peran yaitu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Peran pemerintah dapat melalui pemberian bimbingan serta pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Salah satu peran dinas lingkungan hidup sebagai dinamisator adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon.

#### **3.3 fasilitator**

Selain Regulator dan dinamisator, variabel peran yakni faktor Fasilitator juga tak kalah penting. Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan dengan melakukan pemenuhan kualitas SDM, Pengelolaan Anggaran ,penyediaan Sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat.

##### **3.3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia**

SDM berperan penting dalam menentukan arah suatu daerah akan dibawa, tercatat jumlah pegawai yang ada di lingkungan DLHP seluruhnya sebanyak 168 (102 orang tenaga honor) orang dengan tingkat pendidikan sesuai dengan table berikut:

**Table 1**  
**Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon**

	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	JUMLAH	166
1	Pendidikan Terakhir S3	--
2	Pendidikan Terakhir S2	3 Orang
3	Pendidikan Terakhir S1	45 Orang
4	Pendidikan Terakhir D3	7 Orang
5	Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat	99 Orang
6	Pendidikan Terakhir SMP/ Sederajat	9 Orang
7	Pendidikan Terakhir SD/ Sederajat	3 Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, 2022

Pada dapat dipahami bahwa hanya 27 persen sarjana Strata 1 yang ada di lingkungan DLH, mayoritas ialah lulusan SLTA/ Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di lingkungan DLH Kota Ambon sangat kurang, sehingga perlu adanya peningkatan standarisasi dalam perekrutan pegawai di lingkungan DLH Kota Ambon.

### 3.3.2 Sumber Daya Anggaran

Menjalankan suatu program diperlukan anggaran yang cukup agar program yang sudah dirancang dapat berjalan optimal dan mencapai target yang diinginkan. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon merancang penggunaan anggaran dinas yang dirincikan sebagaimana table berikut tentang kebutuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Tahun 2017-2022**

No	Program	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.862.640.500.00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.539.088.288.00
3.	Program Aparatur Pengembangan Kapasitas SD Aparatur	581.070.000.00
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	82.126.503.876.00
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10,005,895,500.00
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	615,000,000.00

(1)	(2)	(3)
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	504,535,428.00
8.	Program Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	25,298,677,425.00
9.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	48,720,000.00
10.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	20,000,000.00
	<b>Total Kebutuhan</b>	<b>184,602,131,017.00</b>

Sumber: Bendahara, Dinas Lingkungan Hidup 2022

Berdasarkan uraian table, menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup disesuaikan dengan anggaran yang akan digunakan oleh DLH Kota Ambon dalam rangka realisasi program kerja tergolong cukup besar. Anggaran yang memadai pastinya akan berpengaruh dan mendukung pada tercapainya keberhasilan program-program yang ada asalkan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

### 3.3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat menentukan suatu program terlaksana dan memenuhi prosedur yang ada. Ketika semua pelaksana memiliki keterampilan yang cukup akan tetapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai maka program tidak berjalan dengan baik. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- a. Tanah dan Gedung
- b. Peralatan Kantor
- c. Peralatan Laboratorium
- d. Alat Komunikasi Radio (HT)
- e. Kendaraan dan Alat Berat
- f. Mobil Operasional
- g. TPA dan Sarana Pendukung Dinas Lingkungan Hidup

### 3.4 Faktor Penyebab Belum Optimalnya Peran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon

Belum adanya kewenangan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon untuk mengurus perairan teluk ambon sehingga tanggung jawab masih berada di pemerintahan Provinsi Maluku. Kemudian, sarana dan prasarana merupakan suatu factor penting dalam menunjang pembersihan perairan teluk Ambon. Sarana dan prasana seperti speedboat sangat dibutuhkan dalam pembersihan perairan teluk ambon akan tetapi luasnya teluk ambon serta kurangnya speedboat menyebabkan petugas kebersihan yang bertugas di perairan teluk ambon menjadi kesulitan dalam mengangkut sampah.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

adanya penemuan utama dalam penelitian ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang pertama yaitu penelitian oleh Rahmaniah (2019) penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan normative dan pendekatan syar'I, penelitian ini juga menggunakan prespektif hukum islam dan penelitian ini juga dilakukan dengan lokus yang berbeda yaitu di Kecamatan

Pulau Sembilan kabupaten Sinjai, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan undang-undang nomor Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan nasional. Penelitian kedua oleh Rina Hartina Ningrum (2019) Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian ini hanya meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan juga terletak pada lokusnya, penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidaksamaan dalam mengurus teluk Ambon dimana wilayah perairan tersebut diurus oleh Pemerintah Provinsi sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon haruslah menjadi Dinas yang mengurus permasalahan wilayah lingkungan yang ada di Kota Ambon. Penelitian ketiga oleh Natasya Lahindah, Marthen Kimbal, Trikel Tulung (2017) penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang oleh penulis meneliti mengenai pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon menurut teori peran Iyas Yusuf sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti belum adanya kewenangan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi encemaran yang terjadi di laut termasuk Teluk Ambon serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani sampah di laut. Upaya Pemerintah Kota Ambon Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon untuk mengatasi hambatan pada pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon sudah dilakukan walaupun hasil yang diperoleh belum dapat dikatakan baik. Sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ialah melakukan program-program seperti sosialisasi, pembagian pamflet serta membuat pogram kebersihan yang diberinama jumpa berlian. Program-program tersebut guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembersihan di perairan Teluk Ambon.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari, serta keterbatasan biaya pada saat melaksanakan penelitian yang harus mengunjungi beberapa tempat.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengendalian pencemaran di perairan teluk ambon Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Lingungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, F. (1997). Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin & Burhan. (2008). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Danusaputro, Munadjat. (1985). Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kristanto, P. (2002). Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi
- N.H.T Siahian. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta :Erlangga.
- Rahmaniah. (2019). Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU No 32 Tahun 2014 Prespektif Hukum Islam di Kecamatan pulau Sembilan Kabupaten sinjai.
- Rina Hartina Ningrum. (2019). *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran di Wilayah Pesisir Paciran Kabupaten Lamongan*. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91130/Rina Hartina Ningrum- 140910201048\\_compressed.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91130/Rina%20Hartina%20Ningrum-140910201048_compressed.pdf?sequence=1)
- Rivai, Veithzal. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Soekato, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Tuhumury, N. C., & Kaliky, I. (2019). Identification of Coastal Debris at Rumah Tiga Village Ambon City. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 15(1), 30–39.
- Wardhana, W. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf, M. (2019). Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Pantai Bali. *Jom Fisip*, 6(II), 1–15.